KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN

KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU SELATAN

JALAN UMPU SERUNJUNG. KELURAHAN BUMI AGUNG MUARADUA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TELP. 0735-3282142 FAX. 0735-3282142.

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NEGERI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR: KEP-17/L.6.23/Cr.3/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI
OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Ogan Komering ulu Selatan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dengan metode penilaian mandiri (self assesment) oleh masing-masing satuan kerja;
 - b. bahwa sebagai bentuk penjaminan mutu/kualitas hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan, perlu dilakukan verifikasi dan reviu oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan poin b tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
 - dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang
 - Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;





- 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
- 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023.

KEDUA: Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Ogan Komering

Ulu Selatan Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan

kegiatan yang terdiri dari:

1. Melaksanakan verifikasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan;





- 2. Melaksanakan reviu terhadap hasil penilaian mandiri (*self* assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan;
- 3. Menyusun hasil/nilai akhir evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini

dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Ogan Komering

Ulu Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Muaradua, 21 Mei 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU SELATAN



<u>Dr. ADI PURNAMA, S.H. M.H.</u> JAKSA MADYA NIP. 19821123 200703 1 001.

Tembusan:

- 1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
- 2. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
- 3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
- 4. Arsip.





LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN NEGERI OGAN
KOMERING ULU SELATAN
NOMOR: KEP-17/L.6.23/Cr.3/05/2024
TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2023.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU SELATAN	KETUA
2.	KASUBAG PEMBINAAN	WAKIL KETUA I
3.	KEPALA SEKSI INTELIJEN	WAKIL KETUA II
4.	FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER PERTAMA	SEKRETARIS I
5.	FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER PERTAMA	SEKRETARIS II
6.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
7.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS	ANGGOTA
8.	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	ANGGOTA
9.	KEPALA SEKSI BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU SELATAN



<u>**Dr. ADI PURNAMA, S.H. M.H.**</u> JAKSA MADYA NIP. 19821123 200703 1 001.



